

BEBERAPA CATATAN MENGENAI "MALPRACTICE" DAN HUKUM KEDOKTERAN

Soerjono Soekanto *)

Pengantar

Dewasa ini kalangan kedokteran sedang mendapatkan sorotan tajam dari masyarakat pada umumnya, maupun kalangan-kalangan tertentu, misalnya, kalangan penegak hukum. Di satu pihak hal itu mungkin disebabkan oleh karena semakin bertambahnya pengetahuan masyarakat mengenai hak dan kewajibannya di bidang perawatan kesehatan, dan di lain pihak ada usaha-usaha untuk mengatasi masalah yang dihadapi kalangan dokter di bidang hukum. Walaupun demikian, tidak semua pihak berusaha untuk mengatasi masalah ini dengan cara yang relatif elegan, yakni berusaha mempertemukan kepentingan-kepentingan para pihak. Ada pihak-pihak tertentu yang kadang-kadang malah menambah rumitnya masalah, baik secara sadar maupun secara tidak sadar.

Apabila masyarakat dianggap sebagai suatu sistem, maka sistem yang mendukung masyarakat, lazimnya dinamakan sistem kemasyarakatan ("societal system"). Sistem kemasyarakatan tersebut mencakup beberapa sub-sistem, antara lain, sub-sistem kesehatan dan (inter) sub-sistem hukum. Dalam sub-sistem kesehatan tersebut, berkembanglah

etika kesehatan yang dikembangkan oleh masyarakat. Etika kesehatan itu mencakup pandangan-pandangan masyarakat mengenai perawatan kesehatan yang dianggap benar dan yang dianggap salah. Kalau seorang pasien yang mula-mula sakit kemudian sembuh setelah mengalami perawatan yang intensif, maka secara etis petugas kesehatan telah melakukan tindakan-tindakan yang benar. Akan tetapi apabila pasien mengalami cidera atau meninggal, maka ada anggapan kuat bahwa metode perawatannya salah (walaupun dari sudut ilmu kesehatan sudah benar).

Perawatan kesehatan dilakukan oleh pelbagai pihak dalam suatu sistem tertentu. Salah satu unsurnya adalah kalangan dokter, baik dokter umum maupun spesialis. Oleh karena kedudukan dan peranannya berbeda dengan warga masyarakat lainnya, maupun kalangan kesehatan lainnya, maka di kalangan para dokter ada etika kedokteran. Misalnya, dokter tidak boleh memuji dirinya sendiri, dokter harus menganggap sejawatnya seperti saudara sendiri, dan seterusnya.

Kalau bidang etika menyangkut apa yang benar dan apa yang salah, maka

*) Soerjono Soekanto : Prof. Dr. SH. MA
Guru Besar FHUI

kaidah hukum berisikan suruhan, larangan atau kebolehan. Kaidah-kaidah hukum yang mengatur perawatan kesehatan, merupakan hukum kesehatan ("health-law"; "gezondheidsrecht"). Hukum kedokteran merupakan bagian hukum kesehatan, oleh karena ruang lingkupnya yang terbatas pada kedudukan dan peranan dokter dalam proses perawatan kesehatan. Apabila kedudukan dan peranan dokter tidak ada dalam suatu proses perawatan kesehatan, maka masalahnya hanya menyangkut hukum kesehatan (tanpa hukum kedokteran). Di samping itu juga perlu dicatat, bahwa hukum kedokteran sebagai cabang ilmu berbeda dengan ilmu kedokteran forensik. Ilmu kedokteran forensik menyangkut pemanfaatan ilmu kedokteran bagi kepentingan proses penegakan hukum. Secara visual gambaran ringkasnya adalah, sebagai berikut:


Situasi interaksional

Secara sosiologis, dokter berhubungan atau berinteraksi dengan pelbagai pihak dalam masyarakat, dari segi profesinya. Interaksi itu dapat terjadi dengan masing-masing pihak secara mandiri, maupun secara bersamaan. Dokter mungkin berinteraksi dengan pihak-pihak, sebagai berikut:

1. pasien
2. keluarga pasien
3. sejawat
4. rumah sakit (personalianya)
5. laboratorium (personalianya)
6. apotek/apoteker
7. Pabrik obat-obatan
8. Pemerintah (misalnya Departemen Kesehatan)
9. penegak hukum
10. pihak ketiga, dan lain-lain.

HUKUM
KEDOKTERAN

ETIKA
KEDOKTERAN



HUKUM
KESEHATAN

ETIKA
KESEHATAN

SUB-SISTEM KESEHATAN

Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa inti interaksi adalah antara dokter dengan pasien. Artinya, lazimnya hubungan dengan pihak-pihak lain ber-sumber pada hubungan antara dokter dengan pasien, dalam kerangka pelaksanaan profesi kedokteran. Apakah artinya hal itu?

Profesi Kedokteran..

Secara sosiologis, profesi berarti suatu pekerjaan berkedudukan tinggi yang melaksanakan peranan yang sangat khusus dalam masyarakat. Contoh-contohnya di samping profesi kedokteran adalah, profesi kepengacaraan, profesi akuntansi, dan seterusnya. Ciri-ciri pokok suatu profesi, adalah antara lain, sebagai berikut:

1. Keterampilan teknologis yang relatif tinggi
2. Mendapatkan pendidikan khusus di lembaga pendidikan yang diakui
3. Diatur secara resmi dengan izin bagi pemberian jasa-jasa
4. Mempunyai wadah atau organisasi tertentu
5. Mempunyai (kode) etik
6. Ada tanggungjawab tertentu.

Dalam bidang kedokteran, maka profesi itu dilaksanakan secara minimal dalam bidang identifikasi penyakit dan penanggulangannya. Oleh karena itu, maka profesi kedokteran bersifat konfidensial. Ciri-cirinya adalah, sebagai berikut:

1. Pihak yang memerlukan bantuan

profesional berada dalam posisi yang dependen.

2. Pihak yang dependen tak dapat menilai pekerjaan profesional tersebut.
3. Hubungan antara pemberi jasa profesional dengan yang memerlukan bantuan profesional bersifat rahasia.
4. Secara relatif pemberi jasa mempunyai kedudukan independen, walaupun bekerja di suatu lembaga atau instansi.
5. Kewajibannya adalah merawat sebaik-baiknya sebagaimana yang dilakukan sejawatnya secara umum dalam keadaan yang sama.

Sudah tentu bahwa kemungkinan senantiasa ada akan terjadinya kekeliruan atau kesalahan dalam melaksanakan profesi. Kesalahan itu lazimnya disebut "professional misconduct" atau yang lebih umum disebut "malpractice". Dalam hal ini, apabila seorang pasien tidak sembuh misalnya, tidak dengan sendirinya dokter melakukan "malpractice". Pada kasus demikian harus diperiksa secara saksama apakah proses perawatan telah dijalankan menurut patokan-patokan yang ada. Itulah kewajiban utama dokter; dan kewajiban bukan menjamin agar pasien sembuh. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa "malpractice" terjadi, apabila: "Dokter tidak memeriksa, tidak menilai, tidak berbuat atau tidak membiarkan hal-hal sebagaimana lazimnya sikap tindak sejawatnya secara umum dalam keadaan yang sama".

Kesalahan yang diduga terjadi di suatu

rumah sakit kelas A di suatu kota besar, misalnya, belum tentu merupakan kesalahannya di suatu Puskesmas, oleh karena keadaannya berbeda. Tolok ukur perawatan bagi spesialis, misalnya, tidak sama dengan standar perawatan bagi dokter umum.

Hal ini bukanlah berarti bahwa seorang dokter seolah-olah kebal terhadap peraturan yang berlaku. Yang terjadi adalah suatu pengecualian, oleh karena profesinya. Oleh karena itu, maka pada awalnya ada etika kedokteran yang ruang lingkupnya adalah:

"Apa yang seharusnya dilakukan karena dianggap benar dan apa yang seharusnya tidak dilakukan karena dianggap salah."

Beberapa aspek hukum kedokteran.

Di muka telah disinggung, bahwa dokter sebenarnya tidak kebal terhadap peraturan yang berlaku. Secara lebih tegas lagi dapat dikatakan, bahwa dokter sama sekali tidak kebal hukum. Yang ada adalah seperangkat pengecualian-pengecualian, oleh karena bidang kedokteran merupakan suatu profesi. Sebenarnya hal ini tidak berbeda dengan kedudukan dan peranan penasehat hukum/pengacara yang juga merupakan profesi. Seorang penasihat hukum/pengacara sama sekali tidak kebal hukum, akan tetapi karena profesinya ada beberapa pengecualian.

Oleh karena bidang kedokteran merupakan suatu profesi, maka bagi dokter-dokter berlaku hukum disipliner.

Tujuan hukum disipliner ini adalah mempertahankan dan mengembangkan kualitas profesi, serta memberikan perlindungan hukum kepada pasien. Ciri-ciri pokok hukum disipliner tersebut adalah, antara lain:

1. Hanya berlaku bagi suatu kelompok tertentu, yakni kelompok profesional tersebut.
2. Keputusan diambil oleh sejawat (yang apabila dibandingkan dengan kalangan lain, dianggap paling mahami ilmu kedokteran, sehingga dapat menilai).
3. Kaidahnya kebanyakan bersifat umum dan abstrak.
4. Sanksinya bersifat disipliner
5. Penilaian dan pengambilan keputusan dilakukan dalam sidang yang tertutup.
6. Keputusan tidak diumumkan; kadang-kadang keputusan disajikan secara anonim dalam majalah-majalah kedokteran ilmiah.

Hukum disipliner itu ada yang bersifat internal dan eksternal. Artinya, ada yang tertuju pada anggota kelompok profesi semata-mata, dan ada pula yang ruang lingkupnya keluar. Yang pokok adalah bahwa hukum disipliner tersebut ruang lingkupnya adalah setiap sikap tindak yang merusak kepercayaan terhadap profesi kedokteran. Dengan demikian ada kemungkinan, bahwa tindakan yang dilakukan oleh seorang dokter di luar bidang perawatan, mungkin saja dapat mengganggu atau merusak kepercayaan terhadap

profesi kedokteran.

Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa apakah terjadi "malpractice" atau tidak, mula-mula ditentukan oleh kaidah-kaidah dan acara hukum disipliner tersebut. Biar bagaimanapun juga, sebagaimana disinggung dimuka, sejawatnyalah yang paling cakap untuk menentukan apakah seorang dokter melakukan "malpractice" atau tidak. Bagi orang awam kelihatannya memang tidak adil, oleh karena kemungkinan selalu ada bahwa dokter dibela oleh sejawatnya. Di sini muncul soal kepercayaan; kalau para sejawat menyadari bahwa masyarakat sangat percaya pada keahliannya, maka keputusan yang diambil seyogianya tidak merusak kepercayaan tersebut.

Oleh karena itu, apabila menurut hukum disipliner seorang dokter melakukan "mal-practice", tidak dengan sendirinya timbul tanggungjawab hukum di bidang hukum perdata, hukum administrasi atau hukum pidana. Kemungkinan selalu ada bahwa seorang dokter melakukan "mal-practice" menurut ukuran hukum disipliner, namun pasien sama sekali tidak mengalami cedera atau kerugian lain. Dalam hal ini tidak timbul tanggungjawab hukum di bidang hukum perdata, hukum administrasi atau hukum pidana.

Apabila terbukti bahwa seorang dokter melakukan "mal-practice", dan pasien mengalami cedera, maka pertama-tama dapat timbul tanggung-jawab di bidang hukum perdata. Dasar pokoknya

adalah adanya kelalaian, terjadinya cedera (fisik atau mental, atau kedua-duanya), dan ada korelasi antara sikar tindak dokter dalam perawatan dengan cedera yang diderita pasien. Dasar gugatan adalah, bahwa dokter melakukan wanprestasi atau melakukan perbuatan melanggar hukum. Sanksinya adalah biasanya pembayaran ganti rugi.

Tanggungjawab hukum di bidang hukum administrasi juga baru timbul, apabila terbukti sudah ada "mal-practice". Biasanya dasarnya adalah kelalaian dan pelanggaran sumpah. Dasar tuntutan adalah mungkin perbuatan sewenang-wenang. Sanksinya adalah antara lain, pencabutan izin dokter, atau pencabutan izin praktek.

Tanggungjawab hukum di bidang hukum pidana juga timbul, setelah dibuktikan bahwa terjadi "mal-practice". Dalam hal ini dasar timbulnya tanggungjawab adalah kesalahan, khususnya: kealpaan yang berat. Seorang dokter dapat dituduh melakukan penganiayaan, apabila tidak mendapatkan izin atau persetujuan ("informed-consent") dari pasien yang dioperasinya, kecuali dalam keadaan darurat. Kapan terjadinya keadaan darurat hanya dapat ditentukan oleh sejawatnya dan bukan oleh pihak-pihak lain.

Penutup.

Sekali lagi ingin ditegaskan di sini bahwa dokter sama sekali tidak bebas hukum. Sebagai unsur suatu profesi, bagi dokter mungkin berlaku pelbagai

pengecualian. Hal ini juga sama sekali bukan berarti adanya pelbagai "keringanan" dengan adanya pengecualian itu. Proses "diadili" oleh sejawat dari bermacam-macam spesialisasi mungkin lebih berat daripada menjadi terdakwa di pengadilan. "Hukuman" yang dijatuhkan pada dokter oleh sejawatnya mungkin lebih berat daripada hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan. Namun perlu diakui bahwa "hukuman" itu kadang-kadang tidak kelihatan atau kurang dimengerti oleh kalangan masyarakat luas.

Di sinilah letak tugas kalangan dokter dan kalangan hukum untuk bekerja sama dan menjelaskan kepada warga masyarakat hakekat hukum kedokteran tersebut. Hanya dengan kerjasama itulah masalah-masalah akan dapat ditang-

gulasi; dan bukan dengan sikap yang serba konfrontatif. Kalau memang kaidah hukum disipliner belum dikembangkan, maka ada baiknya bahwa kalangan dokter dan kalangan hukum bekerjasama untuk mengembangkannya. Kerjasama itu seyogianya diadakan secara teratur untuk mempertemukan kepentingan-kepentingan; kalau terjadi pertentangan kepentingan, yang paling dirugikan adalah masyarakat. Secara sosiologis adalah mustahil bahwa seluruh warga masyarakat akan "mogok" pergi ke dokter apabila mereka sakit, oleh karena faktor kepercayaan pada keahlian dokter tidak mungkin dihapus. Di samping itu juga mustahil bahwa para dokter akan "mogok" merawat pasien, oleh karena tindakan itu melanggar sumpahnya.

Dalam hal urusan dunia, lihatlah orang yang di bawahmu, dan jangan kamu melihat orang yang di atasmu. Yang demikian itu lebih baik bagimu tidak kehilangan rasa nikmat yang ada padamu. Dan sambunglah sanak saudaramu meski mereka memutuskannya. Dan katakanlah yang benar itu benar, yang haq itu haq walaupun engkau mengatakannya itu pahit rasa.

(wasiat-Rasulullah ﷺ)

FORUM KONTAK DAERAH

LEMBAH BALIEMAPAKAH KHAS IRIAN

"Kalau punya isteri dari sini enak lho" demikian celoteh rekan seperjalananku, Overste Dra. Endang Judhana kepada saya. "Mengapa begitu" tanyaku kepada beliau. "Habis kalau lebaran cukup membelikan untuk isteri pakaian bawah (baca : Sali) seharga Rp. 2.500,- dan untuk kamu sendiri cuma Rp. 500,- (baca : Koteka). Saya termenung bungkam, menganalisa ucapannya, . . . betul juga ya. Perjalanan yang begitu melelahkan dari Jakarta ke Jayapura selama 8 jam dalam pesawat Garuda, dalam rangka seleksi SEBAMILSUK PRIA rasanya terobati dengan kenang-kenangan berupa peninjauan daerah WAMENA. "Kalau ke Irian belum ke Wamena namanya belum ke Irian, demikian pemeo yang sering diucapkan oleh beberapa orang kepada saya.

Wamena adalah nama suatu daerah di lembah Baliem, yang dikurung oleh bukit-bukit di sekitarnya. Untuk pergi ke Wamena ditempuh dengan pesawat terbang yang tiap hari ada dan bahkan pada hari kami ke daerah tersebut ada tiga penerbangan, karena hari-hari sebelumnya pesawat tidak dapat ke sana berhubung cuaca buruk. Perjalanan di udara memakan waktu selama 45 me-

nit, melalui celah-celah bukit.

Setibanya kami berdua dilapangan terbang WAMENA, kami dijemput oleh Kapolres dan Wakapolres Wamena, kami langsung dibawa ke rumah kediaman beliau yang tidak dapat dibilang mewah dan malahan sangat sederhana untul rumah seorang Kapolres di pulau Jawa. Ibu Agus, isteri Kapolres Wamena tersebut keluar menjemput kami berdua dengan menggendong puteranya yang lahir di Jayapura, dengan tersenyum berkenalan dengan kami, walaupun baru kenal sebentar kami merasa sudah menjadi akrab dengan keluarga Pa Agus. Lima puluh meter dibelakan kediaman beliau, kami diajak ke Pasar di mana kita dapat melihat ke UNIAN daerah tersebut yang dapat mengiyakan apa yang dikatakan rekan-reka Perwira di Jayapura bahwa belum melihat Irian bila belum ke Wamena.

Di pinggiran pasar terlihat Ibu-ibu sedang duduk-duduk menunggu dagangannya berupa suluh atau kayu bakar. Kami mendekat dan pura-pura menawar kayu bakar tersebut sedangkan seorang Perwira dari Wamena menjepret adegan tawar menawar, ibu tersebut

tidak peduli dengan ulah kami menjepret walaupun buah pepayanya tidak tertutup sama sekali.

Selanjutnya kami terangsang untuk mendapatkan lebih banyak lagi kenangan dari lembah ini, seorang Perwira Polres Wamena, yang nampaknya sudah banyak mengerti adat istiadat di situ, mengajak ibu-ibu yang lain yang ada di dalam pasar, yang nota-bene tentunya yang papaya gantungnya terbuka untuk berpose bersama. Tidak lupa gadis-gadis di dalam pasar diajak berpose. Untuk membedakan antara gadis dan yang sudah kawin tidak sukar, cukup melihat SALI, atau rok bawah yang terbuat dari serat akar tumbuh-tumbuhan yang tidak dianyam, sedangkan bila yang sudah kawin memakai YOKAL, dengan bentuk rok bawah yang sudah dianyam atau sering juga ada yang sudah memakai bahan dari kain.

Dari pasar kami diantar Pak Agus, melihat MUMI, yang jaraknya dengan kendaraan Yeep beliau tidak terlalu susah dijangkau, sebab sementara ini sedang dikerjakan pembuatan jalan yang katanya akan menghubungkan Jayapura dan Merauke.

Sesampai di tempat tujuan rombongan kami yang terdiri dari lima orang yaitu kami berdua sebagai tamu, Kapres, seorang Provost dan seorang Kepala Suku namanya Herman; diterima oleh penghuni di situ yang nampaknya kurang dapat berbahasa Indonesia; Kepala Suku sedang pergi, katanya.

Kami diperkenalkan dengan penghuni

ni di situ terdiri dari empat orang laki-laki dan lima orang wanita yang katanya isteri-isteri Kepala Suku di situ. Di antara ibu-ibu tersebut ada yang ruas jarinya hilang bekas dipotong katanya. Menurut ceritera tiap kali ada kedukaan, seorang saudara, atau orang tua atau orang yang dihormati meninggal dunia maka orang yang merasa kehilangan atau yang ikut berduka akan memotong satu atau dua ruas dari jarinya. Hal ini juga terjadi pada saat seorang dokter yang tugas di Wamena, yang dicintai rakyat di situ, meninggal dunia dibunuh oleh suami pasien dokter tersebut dengan alasan berbuat mesum, yang selanjutnya diketahui bahwa itu hanya fitnah belaka. Untunglah hal memotong jari tersebut sudah tidak dilaksanakan lagi karena dilarang Pemerintah.

Untuk melihat MUMI kami diminta membayar lebih dahulu Rp. 5.000,- baru mereka mau mengeluarkan MUMI tersebut disimpan di dalam HONAI. HONAI adalah rumah khas kediaman mereka yang terbuat dari bambu dan dianyam kemudian di atasnya yang nampak ditutup dengan rumput-rumputan, bentuknya hampir sama dengan rumah orang-orang Eskimo yang terbuat dari es.

Di dalam HONAI ada ruangan bawah, tempat mereka menyalakan bara api penghangat honai; dan di atasnya ada sebangsa para-para di mana mereka naik bila akan tidur. MUMI nampak berwarna hitam legam dengan bentuk

manusia yang nampak mengecil dan dalam posisi duduk jongkok di atas kepalanya ada kopiah, Mumi didudukkan pada kursi yang telah disiapkan untuk maksud diperlihatkan kepada wisatawan yang ingin melihat Mumi.

OBAHOROK, Kepala Suku DANI, yang terkenal di media masa pada beberapa tahun yang silam dengan kasus perkawinannya yang unik dengan Wynn Sargent sempat singgah di rumah Kapolres sepulangnya kami melihat Mumi. Mengherankan, Ibu Agus nampaknya sudah akrab dengan Obahorok dan beberapa kepala-kepala suku yang mengiringinya walau belum setahun mendampingi suami di lembah Baliem tapi ibu kita ini sudah nampak memasyarakat dengan masyarakat setempat. Julukan "Mama Baliem" sering dilontarkan untuk beliau nampaknya tidak berlebihan.

Kami berpose beberapa kali dengan Obahorong, setelah itu Obahorok minta rokok, yang memang sudah dipersiapkan sebab sebelum kami berangkat ke Wamena telah membawa rokok dan uang merah (uang ratusan), agar tiap kali kita berpose dengan mereka kita sebaliknya memberi uang merah atau rokok kepada yang mau. Umumnya mereka lebih suka uang daripada rokok atau gula-gula.

Hari itu juga, sesuai rencana pada jam 14.00 kami meninggalkan Wamena, lembah yang mendapat julukan identitas Irian Jaya. Sesaat kami terharu meninggalkan suami isteri. Kapolres,

pada saat menghantarkan kami ke pesawat; terngiang ucapan beliau, Do kalau dinas di sini yang penting adalah penuh pengabdian, katanya. Tak lama pesawat Merpati F-27 mengudara meninggalkan lembah Baliem, meninggalkan mereka yang masih berkoteka, meninggalkan mereka dengan kebiasaan potong jarinya, meninggalkan kenangan yang di dapat dalam waktu pendek tapi akan dikenang selalu . . . oh, Wamena.

Para pembaca sekalian, bila jala penghubung Wamena – Jayapura telah jadi, sebaiknya anda berangkat secepat mungkin ke Wamena bila masih ingin melihat peradaban yang asli dari suku Wamena yang katanya mewakili kekhasan Irian, menurut hemat penulis tidak sampai 10 tahun lagi susah bagi kita semua untuk melihat kebiasaan berkoteka atau Sali di pasar maupun di Airport dan di mana saja.

Pesawat Merpati melambung tinggi menantang lembah dan bukitbukit hampar dan bukit-bukit yang nampak berkilat-kilat kehitaman diterpa sinar matahari . . . entah mineral apa pula yang terkandung di dalamnya Walaahualam kekayaan pulau ini, sampai ahli-ahli bangsa kita membongkarnya.

Sesaat penulis terhenyak dari lamuran karena udara mendadak menjadi dingin saat melewati pintu antar bukit-bukit dan tak lama kemudian . . . pesawat akan mendarat dilapangan terbang Sentani, Jayapura. Kupejamkan mata sejenak, dan kupakanatkan do'

syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang Pengasih dan Penyayang yang telah memberikan kesempatan kepada kami berdua mengunjungi lembah yang terkenal itu dengan cuaca udara yang mendadak berubah menjadi ramah, lagi pula kesempatan bertemu Obahorok juga merupakan pengalaman yang langka sebab banyak orang Jayapura sendiri menginginkannya tapi tidak mendapatkan kesempatan itu. "Dok, kita sudah sampai" Overste Endang menyadarkan saya. "Kalau mau melihat Salak dan Papaya harus ke Wamena" lanjutnya berseloroh.

Malam harinya:

"Lihat itu, Kota Jayapura seperti Hongkong di waktu malam" demikian pemandu kami Mayor Pol. Drs. Nyoman Sukesna, yang Kadit Lantas ketika duduk di dalam restoran di bawah tanah, persis menghadap pantai dan air laut. Saya hanya dapat mengiyakan saja karena pemandangan dari restoran Jaya Grill di mana kami berada, . . . Jayapura memang indah, nampak lampu-lampu dari kejauhan terpisah oleh te-
 luk, dengan iringan musik restoran dan deburan ombak pada dindingnya me-

nyebabkan suasana lain yang suka dilukiskan.

Jayapura, cukup mengesankan dengan pemandangan-pemandangan bukit-bukitnya, danau Sentani, teluknya, restoran Jaya Grill di bawah tanah ikan bakar ala Porasko juga mengesankan, Tugu Mc. Arthur; peternakan bu-
 ya ada juga di sana dan tak lupa Angkasa Pura, tempat tinggal Dr. Bud Indrarto yang Kadisdokkes Irja, cukup sejuk karena ketinggian di atas kota Jayapura lagi pula jauh dari kebisingan maupun polusi. Mungkin pembaca akan heran bahwa sebagian lampu Neon sepanjang jalan menggunakan tenaga matahari, barangkali inipun merupakan tambahan keistimewaan Jayapura dibandingkan dengan kota-kota lain yang penulis telah pernah jelajahi.

Untuk para pembaca bila sempat ke Jayapura jangan lupa kenang-kenangan dari Jayapura berupa : Koteka, Sal Noken, panah dan busurnya Gelan Anyaman penduduk asli, Kapak batu Buah khas Jayapura buah Matoa, Patung asmat juga ada dan terakhir yang paling penting adalah kenangan indah yang mengesankan di Lembah Baliem